

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan suatu proses perjanjian yang dilakukan dua orang antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kepribadian untuk mengikat janji, berikrar dihadapan Tuhan untuk merealisasikan tujuan yang sama yaitu membina suatu rumah tangga, menjadi suami dan istri yang sah menurut agama dan hukum negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan ketentuan hukum negara dan agama.

Pernikahan juga merupakan salah satu penyambung dalam kehidupan manusia yang bukan hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara dua keluarga serta keturunannya kelak yang akan menjadi satu ikatan untuk saling menjaga antara satu sama lain. Mereka akan menjalani kehidupan baru untuk menemukan suatu ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama pasangan dan menjadi sebuah keluarga baru.

Menurut UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di era sekarang tidak sedikit remaja yang melangsungkan pernikahan dan banyak masyarakat juga mentolerir tanpa memberikan penanganan yang tegas terkait masalah pernikahan dini. Pernikahan

dini beresiko akan menimbulkan lebih banyak permasalahan di dalam rumah tangga. Secara psikologis menikah di usia dini merupakan suatu beban psikis seseorang karena untuk membangun rumah tangga dan menjaga keharmonisan hubungan antar pasangan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam web www.idntimes.com, sebanyak 20 persen anak dibawah umur 18 tahun melakukan pernikahan dini. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor seperti faktor budaya, faktor tradisi, faktor agama, dan faktor kemiskinan (Harianja, 2019).

Pada hakikatnya, setiap pasangan yang melakukan pernikahan harus mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya satu sama lain sebagai suami dan istri. Hal ini bertujuan agar setiap pernikahan akan memberikan manfaat dan peranan yang baik bagi masing-masing pasangan dan lingkungan sekitarnya. Pernikahan dapat dikatakan pernikahan yang ideal apabila seseorang menikah di usia yang tepat serta mapan baik secara fisik maupun mental.

Usia yang ideal untuk melakukan pernikahan menurut ilmu kesehatan dalam website resmi BKKBN www.bkkbn.go.id (2017) secara biologis dan psikologis adalah usia 20-25 tahun bagi wanita, dan usia 25-30 tahun bagi pria. Hal tersebut ditentukan agar pasangan yang menikah mampu menciptakan hubungan yang harmonis, berkualitas, serta agar pasangan mampu berfikir dewasa saat mendapati dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga karena pernikahan yang dilakukan di usia remaja masih rawan dengan berbagai

permasalahan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat seseorang memutuskan untuk memasuki jenjang pernikahan, yang diantaranya adalah aspek biologis dan aspek psikologis. Aspek biologis yaitu kematangan usia dan kondisi fisik laki-laki maupun perempuan, sedangkan aspek psikologis yaitu kesehatan mental dari kedua pasangan yang menikah, terutama bagi perempuan yang harus merasa lebih siap untuk pernikahannya demi kematangan reproduksi saat menjadi seorang ibu nantinya.

Pernikahan dini sedang marak terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan, hal ini terlihat dari banyaknya pernikahan yang terjadi di kalangan remaja yang belum cukup usia atau belum mencapai batas usia menikah yang ideal. Menurut BKKBN (2018) dalam website www.bkkbn.go.id, dewasa ini ada lebih dari 112 ribu unggahan tentang menikah muda per 31 Agustus 2018 sampai sekarang. Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA) (dalam Nurhajati dan Wardyaningrum, 2012), Indonesia merupakan Negara ke-37 dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia. Dalam hal ini, Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja di level ASEAN.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam website www.sindonews.com, presentase pernikahan dini di Indonesia meningkat menjadi 15,66 persen di tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya yaitu 14,18 persen. Terlebih di provinsi Jawa Timur, yang dimana presentase pernikahan di tahun 2017 adalah 18,44 persen

kemudian meningkat menjadi 20,73 persen di tahun 2018. Data BPS tersebut membuktikan bahwa presentase pernikahan dini di Indonesia, terlebih di provinsi Jawa Timur terbukti meningkat secara signifikan.

Manuaba (2008) menyebutkan pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor seperti faktor sosial yang terdiri dari gaya berpacaran remaja dan pergaulan remaja juga mendorong remaja untuk melakukan pernikahan di usia muda. Faktor lain yang juga mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor lingkungan, seperti orang tua, saudara dan kerabat, serta pergaulan dengan teman yang juga dapat memberikan pengaruh bagi remaja untuk melakukan pernikahan dini (BKKBN, 2012). Terdapat pula berbagai unggahan di sosial media terkait pernikahan yang juga menjadi faktor remaja melakukan pernikahan pula, dengan salah satu contoh adanya hashtag (#GerakanNikahMuda) yang membuat para remaja pada akhirnya ingin menikah di usia muda pula.

Seperti fenomena pernikahan Alvin Faiz yang memilih menikah di usia 17 tahun dan menikahi seorang gadis Tionghoa berusia 20 tahun yang sebelumnya memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi muslim. Alvin Faiz merupakan putra pertama dari ulama terkenal alm. Ust. Arifin Ilham. Nama Alvin Faiz saat itu banyak menjadi perbincangan di sosial media pada saat itu karena ia memilih untuk menikah di usia yang dapat dikatakan masih sangat muda yaitu 17 tahun. Sama halnya dengan pernikahan Alvin Faiz, terdapat pula pernikahan Taqy Malik. Taqy merupakan seorang mahasiswa yang berkuliah di Mesir dan juga merupakan salah satu selebgram yang viral di sosial media.

Taqy dikenal sebagai selebgram karena ia kerap kali mengunggah video saat ia mengaji. Ia memiliki suara yang merdu, sehingga ia dikenal sebagai salah satu tahfidz (penghafal) Al-Qur'an dari Indonesia. Taqy menikah di usia yang sangat muda pula yaitu 18 tahun. Ia menikah dengan Salmafina, seorang perempuan yang juga merupakan selebgram di sosial media dan juga berusia tidak jauh berbeda dengannya. Sebelum menikah dengan Taqy, Salmafina merupakan selebgram yang sering mengunggah kehidupan sosialitanya. Setelah ia memutuskan untuk berhijrah dan merubah penampilannya dari yang sebelumnya tidak berhijab dan sering mengenakan baju yang terbuka lalu beralih memakai gamis yang syar'i, kemudian ia bertemu dengan Taqy di sosial media dan kemudian memutuskan untuk menikah dengannya.

Pernikahan mereka pun sempat banyak diperbincangkan di media sosial karena latar belakang mereka berdua yang sangat berbeda. Setelah menikah, mereka sering mengunggah kebersamaan mereka di media sosial dan membuat para remaja menganggap pernikahan mereka adalah *relationship goals*. Sayangnya pernikahan mereka hanya bertahan selama dua bulan, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai tanpa diketahui jelas penyebab perceraian mereka.

Berdasarkan fenomena pernikahan dini yang telah disebutkan dan fenomena pernikahan dini kedua selebgram di atas serta adanya berbagai unggahan dengan hashtag #GerakanNikahMuda di media sosial, pada akhirnya membuat banyak remaja juga ingin melakukan pernikahan dini. Maraknya trend pernikahan dini di era sekarang pada akhirnya membuat tidak sedikit dari remaja juga melakukan hal yang sama meskipun usia mereka merupakan usia yang belum matang atau ideal

untuk melangsungkan pernikahan. Banyak remaja yang melakukan pernikahan dini karena beberapa *public figure* yang kemudian hal tersebut dijadikan tolok ukur bagi remaja yang menganggap bahwa mereka juga mampu melangsungkan pernikahan di usia yang masih muda atau melakukan pernikahan dini, namun terdapat pula beberapa faktor lain yang mendorong mereka melakukan pernikahan dini.

Mereka tidak menyadari bahwa sebuah pernikahan tidak hanya mengenai hidup bersama sampai tua, tetapi juga bagaimana mereka memahami dan mengerti antara satu sama lain serta bagaimana mereka mampu menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri dalam membina dan menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangga karena hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Apabila hal-hal tersebut tidak tercapai dalam kehidupan berumah tangga, tidak menutup kemungkinan salah satu atau kedua pasangan tersebut akan mengalami stress.

Stress bisa terjadi karena timbulnya berbagai permasalahan di dalam rumah tangga serta berbagai konflik yang tidak mampu dikelola seperti masalah keuangan, pembagian peran dalam rumah tangga, pertengkaran antar pasangan atau keluarga, perbedaan pendapat antara satu sama lain, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan stress pada salah satu atau kedua pasangan, terlebih bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini. Mengingat bahwasanya pernikahan yang mereka lakukan adalah keputusan mereka sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain dalam memutuskan pernikahan mereka serta membantu mereka mengatasi permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga.

Terdapat sebuah kasus di Riau yang dimuat dalam website resmi detiknews (www.detiknews.com) dimana kasus tersebut menceritakan sepasang suami istri muda melakukan pembunuhan terhadap seorang nenek berusia 78 tahun. Mereka membunuh nenek tersebut karena mereka memiliki hutang senilai Rp. 200.000 dan mereka tidak mampu membayar hutang yang sudah ditagih oleh sang nenek, yang pada akhirnya membuat mereka membunuh nenek tersebut dengan melakukan kekerasan dibagian kepala nenek. Kedua tersangka melakukan hal tersebut karena tidak memiliki uang untuk membayar hutang serta merasa stress karena ditagih oleh sang nenek, yang berujung dengan membunuh nenek tersebut. Pasangan suami istri yang masih terbilang muda inipun terpaksa harus menjalani hukuman di penjara karena tindak pembunuhan yang dilakukannya (Tanjung, 2020).

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Pasuruan yang dimuat dalam dalam website resmi detiknews (www.detiknews.com), dimana pasangan suami istri muda melakukan pembunuhan terhadap bocah perempuan berusia 5 tahun. Mereka membunuh bocah tersebut setelah merampok perhiasan yang dipakainya. Pikiran yang sudah tidak sehat dan stress karena masalah keuangan yang tidak tercukupi membuat mereka tega membunuh bocah tersebut dengan cara memukul kepala bagian belakang dan bahu korban hingga korban tersungkur ke dalam saluran irigasi. Pasangan suami istri muda inipun juga harus medekam di penjara akibat dari perlakuannya yang tidak manusiawi tersebut (Arifin, 2020).

Kedua kasus diatas adalah contoh pasangan suami istri muda yang mengalami permasalahan rumah tangga dalam hal finansial yang tidak dapat mereka kelola

dan mereka atasi dengan baik sehingga menyebabkan mereka stress serta tidak mampu berfikir sehat sehingga kedua pasangan tersebut melakukan tindak kriminal yaitu membunuh seorang nenek dan bocah yang tidak bersalah.

Menurut psikolog Inne Indriani, M.Psi dalam website resmi www.liputan6.com, remaja yang memutuskan untuk menikah muda sesungguhnya belum matang untuk memikirkan kehidupan setelah pernikahan. Remaja masih dalam tahap labil terkait emosi, dan inilah yang membuat menikah di usia muda rentan terhadap stress. Menurut Inne, di masa remaja seharusnya mereka mengeksplorasi berbagai kesenangan bersama teman-temannya, dan apabila remaja melewati masa tersebut mereka akan tidak fokus dan tidak stabil yang dimana hal tersebut akan menyebabkan stress (Putri, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Murdiyana dan Goeritno (2012) yang menyatakan bahwa remaja yang menikah di usia muda mengalami stress di dalam kehidupan berumah tangga yang dimana beberapa penyebabnya adalah tidak mampunya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan pasangan, tidak bisa mengendalikan emosi, merasa tidak cocok dengan pasangan, serta adanya perasaan salah dalam memilih pasangan yang juga pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya perselingkuhan atau bahkan perceraian dalam suatu rumah tangga.

Hasil penelitian Ermawan (Slamet, dkk, 2017) juga mengatakan bahwa remaja yang menikah dini mengalami gangguan kesehatan mental. Mereka tidak dapat mengendalikan emosi dan tidak dapat mengelola stress. Remaja yang melakukan

pernikahan tidak dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan dan situasi barunya maka beresiko mengakibatkan timbulnya stress (Rohayati, 2016).

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2016) terdapat berbagai kajian yang menunjukkan bahwa remaja yang melakukan pernikahan dini memiliki resiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri. Sebagian dapat disebabkan karena mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Sama halnya menurut Nanda Dwinita, Direktur Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dalam detikhealth (www.detik.com) yang menjelaskan secara psikologis, bahwa perkawinan anak bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya diri serta emosi berlebihan yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (Sagita, 2019). Hal ini diperkuat juga oleh hasil penelitian Rohmah (Rahmawati dkk, 2019) yang menjelaskan bahwa ketidaksiapan dalam memasuki kehidupan perkawinan dianggap menjadi indikator kerentanan munculnya stress.

Seseorang dapat dikatakan stress apabila mengalami gejala-gejala seperti merasa mudah lelah, jantung berdebar lebih cepat dari biasanya, tegang, cemas, takut, mudah tersinggung, sulit beristirahat, sulit berkonsentrasi, dsb. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor seperti faktor lingkungan fisik dimana seseorang merasa tidak nyaman di lingkungan tersebut, faktor fisiologis seperti perubahan kondisi tubuh seperti kehamilan atau reaksi tubuh terhadap ancaman, faktor psikologis seperti perselingkuhan, perceraian, dan masalah sehari-hari yang dimana faktor tersebut dapat menimbulkan stress (Hawari, 2011).

Remaja merupakan salah satu tahap yang akan dilalui oleh setiap orang, tahap ini ditandai dengan pertambahan usia dan kematangan secara seksual. Menurut Freud (Hurlock, 1980) mengatakan remaja merupakan suatu masa yang meliputi masaperkembangan di mana terjadi perubahan-perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi dari pada ego, dalam hubungan dengan orangtua, orang lain dan cita-cita yang dikejar. Hal ini sejalan dengan pendapat Stanley Hall (Santrock, 2018) yang menerangkan bahwa masa remaja adalah masa *storm and stress* untuk menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa bergolak yang diwarnai konflik dan perubahan suasana hati (*mood*).

Menurut Santrock (Marliani, 2015), *adolescence* diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional. Hal tersebut berarti, remaja sedang berada di tahap pencapaian untuk menemukan jati diri, menemukan peran penting dalam dirinya sebagai seorang remaja yang dimana merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang secara otomatis remaja akan berusaha untuk memperoleh kesenangan dan hal-hal yang ia rasa dapat ia capai dengan caranya sendiri.

Salah satu tugas perkembangan remaja menurut Havighurts (Marliani, 2015) adalah memperluas hubungan antara pribadi dan berkomunikasi secara lebih dewasa dengan kawan sebaya, baik laki-laki maupun perempuan yang berarti remaja sudah mulai mengenal dan memperluas lingkup petemanannya dengan lawan jenis yang dimana hal tersebut akan mempegaruhi pola pikir remaja menjadi lebih matang. Terdapat pula tugas perkembangan remaja akhir menurut

Hurlock (2013) yaitu mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa, mencapai kemandirian emosional dan ekonomi, mengembangkan tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa.

Tugas perkembangan diatas memungkinkan remaja juga mulai mengenal percintaan dan proses berpacaran, bahkan memilih untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius yaitu melangsungkan pernikahan di usia remaja karena mereka menganggap bahwa diri mereka sudah siap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan resiko yang dapat terjadi pada pernikahan di usia remaja serta menganggap bahwa semakin bertambahnya usia, semakin mampu juga dirinya beradaptasi dengan stressor yang ada di dalam kehidupan.

Tingkat penduduk remaja yang cukup tinggi serta maraknya kasus pernikahan dini yang menjadi salah satu pusat perhatian yang harus diperhatikan oleh masyarakat menjadikan usaha memberikan penyuluhan atau pemahaman pada remaja mengenai pernikahan sangatlah penting dan harus optimal. Melalui penyuluhan atau pemahaman yang diberikan, secara tidak langsung akan membantu remaja berfikir secara lebih matang, membentuk remaja memiliki kehidupan yang berkualitas, paham akan hal yang harus diperhatikan apabila terjadi pernikahan dini, serta menghindari terjadinya stress pada salah satu atau bahkan kedua pasangan yang menikah dini ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang berpotensi mengakibatkan stress atau ketidak berhasilan dalam suatu rumah tangga.

Menurut Sarafino (Hardjana, 1993) stress merupakan suatu keadaan yang dihasilkan ketika individu dan lingkungan (bertransaksi), baik nyata atau tidak nyata, antara tuntutan situasi-situasi dan sumber-sumber yang dimiliki individu menyangkut kondisi biologis, psikologis atau psikososial. Lazarus dan Folkman (Ekawarna, 2018) mengartikan stress sebagai sebuah hubungan antara seseorang dengan lingkungannya yang dinilai sebagai beban dan membahayakan kesehatannya. Hal tersebut menegaskan mengapa pasangan yang hendak menikah harus memiliki kesiapan mental yang benar-benar siap agar keduanya mampu menjalani kehidupan selanjutnya sebagai pasangan suami istri serta apabila mendapati permasalahan-permasalahan yang kompleks dalam rumah tangga, mereka tidak mudah mengalami stress.

Stress merupakan pengalaman hidup yang pasti akan dialami oleh setiap individu, tidak terkecuali pasangan yang baru saja menikah. Stress yang dialami oleh pasangan yang baru saja menikah, bisa saja berasal dari permasalahan internal atau eksternal dalam rumah tangga mereka. Menurut Thoits (1995), sumber stress atau (*stressor*) dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu *life events* (peristiwa-peristiwa kehidupan), *chronic strain* (ketegangan kronis), dan *daily hassles* (permasalahan-permasalahan sehari-hari). Dari ketiga jenis *stressor* tersebut, *life events* merupakan salah satu *stressor* yang paling sering ditemui pada pasangan suami istri, karena *life events* merupakan peristiwa-peristiwa kehidupan yang berfokus pada begitu banyak perubahan dalam kehidupan yang ketika seseorang tidak mampu menyelesaikan perubahan-perubahan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut akan mengalami stress.

Spurgeon, Jackson dan Beach (2001) menemukan beberapa peristiwa di dalam kehidupan yang paling penting dan bisa memicu terjadinya stress, seperti kematian pasangan, perceraian, kehilangan anggota keluarga, terpenjara, masalah keuangan, tunawisma, pengangguran, anggota keluarga yang ingin bunuh diri atau mengalami sakit keras, dan pertengkaran dalam keluarga. Dari beberapa peristiwa diatas, pertengkaran dalam keluarga merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang akan ditemui di kehidupan rumah tangga.

Pertengkaran di dalam sebuah keluarga atau rumah tangga pasti diawali dengan adanya permasalahan diantara satu atau kedua pasangan yang menikah tersebut. Permasalahan yang mulanya kecil namun jika tidak diselesaikan dengan baik oleh pasangan suami istri, tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah permasalahan yang kompleks dan menimbulkan berbagai resiko seperti salah satunya konflik diantara kedua pasangan atau bahkan konflik dalam perkawinan itu sendiri.

Konflik merupakan suatu keadaan yang tidak pernah terlepas dan kerap terjadi pada kehidupan setiap individu. Konflik akan selalu ada bahkan pada suatu hubungan yang sempurna dari setiap individu dengan individu lain sekalipun. Thomas & Kilmann (Handayani, dkk, 2008) mendefinisikan konflik sebagai kondisi adanya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik dari dalam diri individu maupun dalam hubungan dengan orang lain. Konflik dapat saja terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing dari mereka memiliki argumen atau permasalahan yang sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan terjadinya konflik.

Demikian pula dengan kehidupan perkawinan, konflik juga akan terjadi di dalam suatu kehidupan perkawinan karena di dalam kehidupan perkawinan terkadang apa yang diharapkan dari masing-masing pasangan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, terlebih dari segi waktu sebelum dan sesudah pasangan melakukan pernikahan. Konflik dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap pasangan karena dalam suatu perkawinan terdapat dua individu yang memiliki perbedaan latar yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dari keduanya. Hal ini sejalan dengan Sprey (Lasswell dan Lasswell, 1987) yang menyatakan bahwa konflik dalam perkawinan terjadi dikarenakan masing-masing individu membawa kebutuhan, keinginan, dan latar belakang yang unik dan berbeda.

Dinamika kehidupan berumah tangga semakin hari akan semakin sulit dan permasalahan-permasalahan yang ada juga akan semakin kompleks serta menimbulkan konflik diantara pasangan. Hal ini menjadikan suami istri dituntut untuk mampu menghadapi kondisi tersebut agar dapat terselesaikan dan tidak mengganggu serta tidak mengakibatkan ketidakharmonisan atau keretakan dalam kehidupan berumah tangga tersebut.

Permasalahan kompleks yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga berpotensi menimbulkan konflik pada pasangan yang pada akhirnya dapat berimbas pada kondisi psikis salah satu atau kedua pasangan, bahkan dapat pula berimbas pada ketidakberhasilan perkawinan mereka dan hal tersebut bisa saja menimbulkan stress. Setiap pasangan tentunya memiliki permasalahan dan

konflik yang berbeda-beda serta cara penyelesaian permasalahan yang berbeda pula tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang ada dan seberapa besar konflik yang terjadi diantara mereka.

Pada kondisi diatas, satu atau kedua pasangan sedang dihadapkan dengan permasalahan yang menimbulkan stress dan mengharuskan mereka mampu menangani stress yang dialaminya. Menurut Olson dan Olson (Lestari, 2012), salah satu aspek pasangan yang bahagia adalah resolusi konflik. Resolusi konflik berkaitan dengan keterbukaan pasangan untuk mengenali dan menyelesaikan masalah, strategi, dan proses yang dilakukan untuk mengakhiri pertengkaran. Jika pasangan tidak mampu mengenali konflik yang menyebabkan stress pada dirinya, maka sulit pula bagi pasangan tersebut dapat menyelesaikan stress yang ada.

Konflik perkawinan dapat timbul dari berbagai sisi permasalahan dalam rumah tangga, dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan stress bagi salah satu atau kedua pasangan. Setiap individu harus mengetahui jelas stress yang dialaminya dan menentukan penanganan terhadap stress tersebut. Penanganan terhadap stress biasa disebut juga *coping stress* atau strategi *coping*. Menurut Sarafino (2002) *coping* adalah usaha untuk menetralisasi atau mengurangi stress yang terjadi. Haber dan Runyon (1984) mendefinisikan *coping* adalah semua bentuk perilaku dan pikiran (negatif atau positif) yang dapat mengurangi kondisi yang membebani individu agar tidak menimbulkan stress. Sedangkan Folkman dan Moskowitz (Lestari, 2014) mendefinisikan *coping* adalah upaya untuk mengelola situasi yang membebani, memperluas usaha untuk

memecahkan masalah-masalah hidup, dan berusaha untuk mengatasi atau mengurangi stress.

Strategi *coping* merupakan salah satu tujuan seseorang agar dapat mengatasi situasi sulit, tuntutan-tuntutan yang membebani, serta permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari hingga menimbulkan stress pada setiap individu. Folkman dan Lazarus (1984) mengklasifikasikan strategi *coping* menjadi dua bentuk, yaitu *problem focused coping* dan *emotion focused coping*. Dimana *problem focused coping* adalah *coping* atau upaya seseorang dalam menyelesaikan masalah yang dialami dengan berfokus pada masalah yang ada, sedangkan *emotion focused coping* adalah *coping* atau upaya seseorang dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya dengan berfokus pada emosi terhadap stress yang dialami seseorang.

Dalam membangun sebuah rumah tangga, kedua pasangan memiliki peran penting bagi keberhasilan rumah tangga tersebut. Apabila terdapat permasalahan didalam suatu rumah tangga, hal tersebut merupakan hal yang wajar ditemui ketika dua orang hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Permasalahan yang ada dalam suatu rumah tangga dapat menimbulkan stress, seperti ketidakmampuan pasangan menyelesaikan konflik dengan penanganan yang tepat, dan hal tersebut dapat menimbulkan stress pada salah satu atau keduanya. Permasalahan yang menimbulkan konflik dalam suatu perkawinan dan terlanjur mengakibatkan stress, harus mendapatkan penerapan *coping* yang tepat agar stress yang ada dapat terselesaikan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa remaja yang melakukan pernikahan sebelum usia idealnya akan lebih banyak mengalami permasalahan-permasalahan rumah tangga, seperti masalah anak, hubungan dengan suami dan mertua kurang harmonis, keterlibatan saudara dalam mengurus anak, hingga masalah ekonomi. Permasalahan yang ada cenderung menimbulkan konflik pada perkawinan pasangan tersebut dan mengharuskan keduanya mampu menyelesaikan konflik yang ada. Ketika konflik tidak diselesaikan dengan baik oleh kedua pasangan, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menimbulkan stress bagi salah satu atau keduanya dan stress yang ada juga dapat berimbas pada perkawinan mereka.

Setiap individu atau pasangan yang sudah menikah harus mengetahui konflik seperti apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka dan stress seperti apa yang dialami agar mereka mampu menyelesaikan dan menangani stress yang ada. Penanganan terhadap stress biasa disebut dengan strategi *coping*, dimana strategi *coping* merupakan upaya seseorang untuk menangani stress pada dirinya.

Penjelasan diatas membuat penulis menganggap bahwa penelitian yang terkait dengan pernikahan dini perlu dilakukan, terlebih dari segi konflik perkawinan dengan tingkat stress pada pasangan yang menikah di usia remaja akhir dan ditinjau dari pemilihan strategi *coping* agar para remaja dikemudian hari lebih mengerti tentang pernikahan yang akan dilakukan tersebut tidak hanya berjalan satu atau dua hari, melainkan selamanya. Pernikahan bukan hanya tentang bersenang-senang dan berbagi kasih sayang, namun juga terdapat permasalahan-permasalahan kompleks didalamnya. Permasalahan inilah yang menimbulkan

konflik dalam perkawinan serta dapat menyebabkan terjadinya stress dimana pasangan yang menikah di usia remaja tersebut harus mengatasinya dengan menggunakan strategi *coping*.

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah ada hubungan antara konflik perkawinan dengan tingkat stress pada pasangan yang menikah di usia remaja akhir (17-22 Tahun)

Apakah ada perbedaan tingkat stress pada pasangan yang menikah di usia remaja akhir dari pemilihan strategi *coping* (*problem focused coping* dan *emotion focused coping*)

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara konflik perkawinan dengan tingkat stress pada pasangan yang menikah di usia remaja akhir (17-22 tahun)
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat stress dari pemilihan strategi *coping* (*problem focused coping* dan *emotion focused coping*).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran dalam keilmuan psikologi, terlebih tentang konflik perkawinan dengan tingkat stress pada pasangan yang menikah di usia remaja akhir dan ditinjau dari pemilihan strategi *coping* (*problem focused coping* dan *emotion focused coping*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Orangtua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada orang tua sebagai upaya memberikan pelajaran terkait pernikahan dini agar anak mampu berfikir secara dewasa dan realistis

b. Bagi Remaja

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para remaja agar tidak melakukan pernikahan diluar kesiapan mental dan diri untuk mencegah remaja mengalami stress dan permasalahan rumah tangga lainnya.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan sumber informasi bagi peneliti lain ketika akan melakukan penelitian terkait di masa yang akan datang